



UNDANG-UNDANG PESANTREN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

Muhammad Syekh Ikhsan Syaifudin¹, Bambang Ismanto²

¹ Universitas An Nur Lampung, Lampung, Indonesia

² STIS Darul Ulum Lampung Timur, Lampung, Indonesia

e-mail: syaikhichsan@gmail.com, bambangismanto780@gmail.com

Received: 25 Juli 2023 date; Accepted: 30 Juli 2023

Abstract: Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools is a new historical form of State recognition of Islamic boarding schools whose existence has existed for centuries, even long before this country became independent. Not only recognition, the Law on Islamic Boarding Schools is also part of affirmation and facilitation to the world of Islamic boarding schools. The Islamic Boarding School Law is a legal product that has been implemented and is very positive for give very optimal protection for Islamic boarding schools. Starting from the background above, this article wants to explore the essence of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools from the perspective of Islamic Legal Philosophy. After the author conducted a study of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools in the essence of Islamic Legal Philosophy, the author can draw the conclusion that there is a connection between the nature of the objectives of the Law and the nature of Philosophy of Islamic Law itself

Keywords: Law, Philosophy, Islamic Law

Abstrak: Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah baru bentuk rekognisi (pengakuan) Negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada sejak berabad-abad silam, bahkan jauh sebelum Tanah Air ini merdeka. Tidak hanya rekognisi, UU tentang Pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren. Undang-undang Pesantren adalah produk hukum yang sudah diberlakukan dan sangat positif untuk memberikan perlindungan yang sangat optimal kepada pesantren. Bertolak dari latar belakang di atas, tulisan ini ingin menyelami Bagaimana hakikat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam perspektif Filsafat Hukum Islam. Setelah penulis melakukan kajian terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam hakikat Filsafat Hukum Islam, maka penulis dapat menarik kesimpulan yakni terdapat keterkaitan antara hakikat tujuan dari UU dan hakikat dari Filsafat Hukum Islam itu sendiri

Kata-kata Kunci: Undang-undang, Filsafat, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Salah satu praktik pendidikan Islam di Indonesia adalah Pondok Pesantren atau Madrasah Diniyah. Sebagai bagian dalam pendidikan keagamaan, pondok pesantren telah secara sah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama.

Pondok Pesantren merupakan institusi pendidikan yang tertua di Indonesia dan berkarakter khas Nusantara yang secara khusus menumpukan pada pendidikan keagamaan Islam (Educational Institution Based Religion). Dalam sejarahnya, setelah Hindia Belanda memberlakukan politiche etische, yakni dua dekade terakhir abad 19, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan institusi pendidikan yang modern (ala kolonial) bercorak liberal yang awalnya hanya untuk keturunan Belanda namun akhirnya juga dibangun sekolah yang diperuntukkan bagi Pribumi. Sekolah Belanda awalnya hanya untuk pribumi kalangan terbatas (priyayi) namun kemudian berkembang bahkan diikuti oleh para tokoh pribumi dengan mendirikan lembaga pendidikan ala kolonial. Sebelum itu, pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dengan berbasis masyarakat dan berkarakter khas Indonesia.¹

Keberadaan pesantren dalam sejarah Indonesia telah melahirkan hipotesis yang telah teruji, bahwa pesantren dalam perubahan sosial bagaimanapun senantiasa berfungsi sebagai "Platform" penyebaran dan sosialisasi Islam. Dari segi historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia. Secara pedagogis pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam bertujuan untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.²

Istilah pesantren dalam dunia pendidikan sudah tidak asing lagi, karena dalam spektrum pendidikan di Indonesia, pesantren diyakini sebagai cikal bakal lahirnya pendidikan di Indonesia. Pesantren telah hadir di Indonesia seiring dengan masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-11 dan abad ke-14.³ Istilah pesantren hanya dikenal dan berkembang di Indonesia. Pesantren semula hanya pendidikan agama Islam yang kemudian penyelenggaraannya menjadi semakin teratur dengan munculnya tempat-tempat pengajian. Bentuk ini kemudian berkembang dengan pendirian tempat-tempat menginap para pelajar (santri).

Dalam sejarahnya, pesantren tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam, dimana para ulama-ulama terdahulu mendirikan pesantren di tengah-tengah keramaian yang menjadikan masyarakat sebagai objek dakwahnya dengan menilik berbagai realitas dan problematika kehidupan masyarakat sebagai media dakwahnya.

Dari perjalanan sejarahnya yang cukup panjang, pesantren telah menjadi sumber inspirasi yang selalu menarik untuk diamati. Pesantren memiliki signifikansi yang tinggi untuk dilihat dari perspektif manapun. Dalam dinamika perkembangannya, pesantren tetap kokoh dan konsisten mengikatkan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan dan mengembangkan nilai-nilai Islam. Realitas ini tidak saja dapat dilihat ketika pesantren menghadapi banyak tekanan dari pemerintah kolonial Belanda. Namun pada masa pasca proklamasi kemerdekaan pesantren justru dihadapkan pada

¹ Salahuddin, Mustofa, j. *Quo vadis pondok pesantren di era undang-undang pesantren*, (jois: indonesian journal of islamic studies, 2020). 1(01). Hal. 2

² Mastuhu. *Dinamika sistem pendidikan pesantren: suatu kajian tentang unsur dan nilai sistem pendidikan pesantren*. Jakarta: inis, 1994). Hal. 6

³ Dhofier, Z, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011). Hal. 2

suatu tantangan yang cukup berat yaitu adanya ekspansi sistem pendidikan umum dan madrasah modern.⁴

Banyak referensi mengatakan bahwa pondok pesantren merupakan warisan dari Imam Al-Ghazali dengan kurikulumnya yang terkenal yakni Fikih, Ilmu Kalam, dan Tasawuf. Ketiga kurikulum ini paling dominan di pondok pesantren. Tidak hanya itu, ketiga kurikulum ini diwariskan sampai dengan sekarang ini. Kehadiran pondok pesantren sebelum Indonesia merdeka banyak lahir di pulau Jawa dengan cikal bakalanya yakni pusat-pusat pendidikan Islam penamaannya. Namun, seiring dengan pendudukan kolonial Belanda, maka perlahan-lahan pondok pesantren di Indonesia pada waktu itu dihancurkan oleh Belanda. Kemudian, lahirlah pondok pesantren di tanah Jawa. Selanjutnya, lahirlah banyak pondok-pondok modern di Indonesia sampai sekarang ini. Ini berarti bahwa jauh sebelum ada sistem pendidikan formal di Indonesia, pesantren telah ada secara luas diterapkan di Indonesia.

Lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dengan segala keunikannya masing-masing telah banyak menorehkan perannya sebagai lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian jika ditelusuri sebelumnya lembaga ini dinamakan pesantren sesungguhnya institusi ini terjadi dari kontak pribadi kiai dengan masyarakat secara sendiri-sendiri. Kemudian berkembang menjadi institusi yang bersifat non formal yang memiliki materi-materi tertentu. Perkembangan dari tahun ke tahun akhirnya institusi itu melembaga secara formal seperti saat ini. Jika ditelaah lebih mendalam, peran kiai sebagai sentral merupakan faktor penentu sukses atau gagalnya lembaga tersebut mencapai tujuan. Seorang kiai adalah piramida bagi para santri. Kiai merupakan sosok yang memiliki banyak ilmu sehingga, mereka berlomba-lomba menimba ilmu agama Islam dari kiai. Semakin besarnya keinginan santri untuk mengaji ilmu agama, maka banyak dari para santri yang rela sampai mondok di kediamannya. Dari sinilah kemudian asal muasal istilah pondok pesantren.⁵ Pernah K.H. Abdurrahman Wahid pada salah satu kesempatan mengatakan, pesantren berasal dari kata *Al-Funduuk*, yakni tempatnya orang toriqoh kholwat selama 40 hari setelah manaqib kubro. Lambat laun nama *Al-Funduuk* bagi orang Jawa menyebutkannya menjadi pondok yakni tempatnya orang mengaji (santri).

Meskipun pesantren termasuk jenis pendidikan nonformal, tidak berarti pesantren tertutup dari inovasi. Sejumlah peneliti Barat mengakui bahwa pesantren telah berhasil menjadi penggerak dalam gejolak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Perkembangan pesantren semakin menunjukkan geliat modernisasi terutama setelah kemerdekaan RI yang ditandai dengan meningkatnya jumlah lulusan pesantren yang belajar di lembaga-lembaga non agama dan bertambahnya pengajar pesantren yang bukan berpendidikan pesantren.⁶

⁴ Samsudin, S. *Tantangan Lembaga Pendidikan Pesantren di Era Disrupsi*. In Conference on Islamic Studies FAI (2019), Hal. 222

⁵ Panut, Giyoto, Yusuf Rohmadi, *Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren* (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021), Vol 2 No. 702, Hal. 817

⁶ Mufidah, C.H. *Pesantren Rakyat: Perhelatan Tradisi Kolaboratif Kaum Abangan dengan Kaum Santrei Pinggiran di desa Sumberpucung Kabupaten Malang*. Jurnal el Harakah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Vol.14 No.1. (2012). Hal. 56

Kiprah pesantren yang dekat dengan kehidupan masyarakat sekitar inilah yang menjadikan pesantren mampu bertahan dan dapat berkembang dari zaman ke zaman. Kehadiran pesantren ini barangkali dapat dikatakan mewakili definisi pendidikan berbasis masyarakat. Pesantren dianggap sebagai pendidikan yang berbasis kemasyarakatan, karena keberadaannya yang tidak lepas dari peran masyarakat. Dalam konteks ini pesantren yang dianggap sebagai pendidikan berbasis masyarakat karena penyelenggaraannya yang dikelola masyarakat secara otonom, tumbuh atas kebutuhan masyarakat, kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat, serta menekankan pentingnya partisipasi masyarakat.

Mengingat pentingnya Pesantren sebagai pondasi karakter bangsa, maka Pesantren harus dirancang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan nilai-nilai perubahan, kemajuan dan modernisasi. Sehingga Pesantren harus memperhatikan berbagai aspek seperti kurikulum, manajemen, sarana prasarana, SDM dan lain sebagainya. Selain kemandirian Pesantren, Negara juga harus hadir dalam mewujudkan Pesantren yang berdaya saing. Sehingga problem diskriminasi regulasi, diskriminasi anggaran, diskriminasi manajerial dan diskriminasi mutu tidak lagi terjadi dalam sistem Pendidikan Pesantren.⁷

Sebelum diterbitkannya Undang-undang Pesantren, penyelenggaraan pendidikan pesantren hanya menjadi bagian dari turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dalam pasal-pasal UU Sisdiknas lebih banyak mengatur pendidikan pada jalur formal, sedangkan dalam praktik lapangan pendidikan di pesantren diselenggarakan baik pada jalur formal maupun non formal. Alangkah mirisnya lagi pesantren salaf dengan ciri khas kitab kuning malah ditemukan dasar pengaturannya dalam UU Sisdiknas.

Dalam Kontitusi Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945, negara memiliki kewajiban terkait pendidikan masyarakat Indonesia. Dalam pasal 31 disebutkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.⁸

Untuk menjamin penyelenggaraan pesantren diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada pesantren berdasarkan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai pesantren belum mengakomodir perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah baru bentuk rekognisi (pengakuan) Negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Tanah Air ini merdeka. Tidak hanya rekognisi, UU tentang Pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren.

⁷ Wiranata, R. R. S. *PROgresivisme: Titik Temu Keabsahan UU Pesantren Nomor 18 TAHUN 2019*. Al-Manar, 8 (2), (2019).. Hal. 103-129.

⁸ Pasal 31 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945

UNDANG-UNDANG PESANTREN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

Lahirnya UU yang berpihak pada kaum sarungan ini berawal dari sederet keresahan yang dialami oleh kalangan pesantren. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) selama ini belum mengakomodir aspirasi dan kearifan lokal pesantren sebagai lembaga pendidikan yang jumlahnya menurut data Kementerian Agama pada 2018 kini menembus angka 28.194 unit.⁹

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang mengakar di masyarakat dengan ke-khasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alam. Pesantren melahirkan insan-insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur, memiliki ke-khasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Secara historis, keberadaan pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan umat lainnya.

Undang-Undang tentang Pesantren diharapkan dapat memenuhi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat pada aspek-aspek seperti pengakuan atas independensi penyelenggaraan pesantren, pengakuan atas varian kekhasan dan model penyelenggaraan pesantren, pengakuan atas pemenuhan unsur pesantren (arkanul ma'had) dan ruh pesantren (ruhul ma'had) sebagai syarat pendirian, pengakuan kepada pendidikan pesantren sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional.

UU tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum untuk memberikan afirmasi atas jaminan kesetingkatan mutu lulusan, kesetaraan akses pendidikan bagi lulusan, dan kesetaraan dalam kesempatan kerja. Termasuk juga pengakuan atas kualifikasi, kompetensi, dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan pesantren.

Sebagai upaya menciptakan pendidikan yang berkeadilan, UU Nomor 18 Tahun 2019 tersebut menjadi landasan hukum bagi terbentuknya instrumen pendanaan untuk memastikan ketersediaan dan ketercukupan anggaran dalam pengembangan pesantren. Dan satu hal yang penting untuk dikuatkan adalah UU Pesantren sebagai landasan hukum untuk memperkuat peran pesantren dalam pembangunan nasional untuk menjawab tantangan zaman kedepan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren disusun bukan untuk menjadi "pengekang" terhadap independensi pesantren dan Pendidikan keagamaan. Justru, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan rekognisi yang sepatutnya terhadap Ke-khasan pesantren di Indonesia, serta untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan, dengan porsi yang berkeadilan.

⁹ <https://kemenag.go.id/read/uu-nomor-18-tahun-2019-tentang-pesantren-untuk-siapa-zeo68>, diakses pada 28/9/2022

MTODE PENELITIAN

Dalam menyelesaikan penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang membahas permasalahan dengan cara memaparkan atau menguraikan terlebih dahulu dengan pokok permasalahan secara teoritis untuk kemudian menganalisisnya dalam rangka mendapatkan suatu kesimpulan yang tepat.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan library research atau penelitian kepustakaan yakni dengan mencari bahan-bahan yang perlu dipersiapkan dalam penelitian di antaranya dokumen- dokumen, buku-buku sumber, majalah surat kabar. Sumber tersebut harus relevan dengan pokok masalah yang akan dibahas. Sumber yang akan digunakan adalah sumber primer misalnya dalam mengutip hadits, sumber yang digunakan dalam kitab hadits riwayat yang bersangkutan, bukan dari riwayat atau kitab lain. Dan juga sumber sekunder yakni sumber penunjang yang berkaitan dengan pokok bahasan atau tema.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Filsafat Hukum Islam

Para ahli mempunyai definisi yang sangat beragam mengenai apa itu filsafat hukum Islam. Hal ini terjadi, karena filsafat hukum Islam dalam tradisi dan keilmuan Islam merupakan disiplin baru.¹⁰ Dalam pembedaan ilmu ke-Islam-an tradisional, filsafat hukum Islam belum dikenal, sekalipun dalam beberapa hal, ia mempunyai kemiripan dengan Ushul Fiqh. Karena masih termasuk disiplin baru, filsafat hukum Islam masih proses pencarian bentuk bakunya. Ia tidak seperti filsafat Islam yang sudah mempunyai bentuk baku.

Dengan tidak bermaksud menyederhanakan. Dalam hal ini, penyusun mengambil definisi yang dianggap representatif dan komprehensif dari semua definisi yang diberikan oleh para ahli, yaitu,

Filsafat menurut bahasa berarti hikmah dan hakim, yang dalam bahasa arab dipakai kata filsafat dan filosof. Filsafat hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya adalah hukum Islam. Maka filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya.¹¹

Menurut Azhar Basyir, filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam. Filsafat hukum Islam merupakan anak sulung dari filsafat Islam. Dengan kata lain filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan

¹⁰ Keragaman ini terjadi disebabkan masih ada perbedaan pendapat mengenai apakah filsafat/falsafah sama dengan hikmah? Bagi kalangan yang menyamakan filsafat/falsafah sama dengan hikmah, filsafat hukum Islam diidentikkan dengan hikmah al-ahkām atau asrār al-ahkām (rahasia-rahasia hukum). Bagi kalangan yang membedakan filsafat dengan hikmah, mereka mendefinisikan filsafat hukum Islam sebagai upaya pemikiran manusia secara maksimal untuk memahami rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan pensyariaan hukum Tuhan, dengan tidak meragukan substansi hukum Islam itu sendiri. Sementara hikmah didefinisikan sebagai anugerah atau keutamaan yang ada di dalam nash, yang itu sudah digariskan oleh sang pembuat hukum: Allah SWT. Lihat Ali Ahmad al-Jurzāwī, *Hikmah al-Tasyrī' wa Falasafatuhu* (Bairut: Dār al-Fikr, tt), I, Hal. 05-07.

¹¹ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 1997), Hal. 14
Islamic Law Journal (ILJ) Vol 01 No 02 Juli Tahun 2023

hukum Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkan di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa di semesta alam. Filsafat Hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam dan prinsip penerapannya serta fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya.¹²

2. Obyek Filsafat Hukum Islam

Dari definisi di atas, sebagai sebuah ilmu, yang mempunyai objek materiil dan objek formal.¹³ Maka bisa ditarik sebuah pemahaman, bahwa filsafat hukum Islam mempunyai dua macam objek, yaitu objek materiil (*fi zāhirihi*) dan objek formal (*fi bāṭinihi*). Objek materiilnya adalah sesuatu yang dijadikan objek penyelidikan, objek analisis, dan objek penalaran, dalam hal ini yang menjadi objek materielnya adalah hukum Islam. Dengan kata lain, hukum Islam diselidiki, dianalisis, dan dinalar dengan menggunakan instrumen filsafat. Hukum Islam sebagai objek analisis, dan filsafat sebagai pisau bedah analisisnya. Adapun objek formalnya adalah sudut pandang untuk memahami objek materiil, yaitu ilmiah, menyeluruh (komprehensif), rasional, radikal, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan tentang hukum Islam. Artinya dalam mengkaji dan menganalisa hukum Islam, maka dilakukan dengan cara-cara rasional, radikal, menyeluruh dan sistematis.

Para ahli Ushul Fiqh sebagaimana ahli Filsafat Hukum Islam membagi filsafat Hukum Islam kepada dua bagian, yaitu *Falsafat Tashri'* dan *Falsafat Shari'ah*.¹⁴

a. *Falsafat Tashri'*, yakni filsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam. Filsafat *tashri'* terbagi kepada:

- 1) *Da'aim Al-Ahkam* (dasar-dasar hukum Islam)
- 2) *Mabadi' Al-Ahkam* (Prinsip-prinsip Hukum Islam)
- 3) *Ushul/Mashadir Al-Ahkam* (pokok-pokok/sumber-sumber Hukum Islam)
- 4) *Maqashid Al-Ahkam* (tujuan-tujuan Hukum Islam)
- 5) *Qawa'id Al-Ahkam* (kaidah-kaidah hukum Islam)

b. *Falsafat Shari'ah*, yakni filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam, seperti ibadah, mu'amalah, jinayah, 'uqubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas menemukan rahasia dan hakikat Hukum Islam. Termasuk dalam pembagian *filsafat Shari'ah* adalah:

- 1) *Asrar Al-Ahkam* (rahasia-rahasia hukum Islam)
- 2) *Khasa'is Al-Ahkam* (keistimewaan hukum Islam)
- 3) *Mahasin/Mazaya Al-Ahkam* (keutamaan-keutamaan hukum Islam)
- 4) *Thawabi' Al-Ahkam* (karakteristik hukum Islam)

Sebagaimana watak filsafat, Filsafat Hukum Islam berusaha menangani pertanyaan-pertanyaan fundamental secara ketat, konsepsional, metodis, koheren, sistematis, radikal, universal, konprehensif, rasional, serta bertanggung jawab. Arti pertanggungjawaban ini adalah adanya kesiapan untuk memberikan jawaban yang

¹² Hasbi Ash-Shidieqi, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), Hal. 34.

¹³ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, cet ke-12 (Jakarta: PT. Grafindo Parsada, 2013), Hal. 1

¹⁴ Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: PT. Liventurindo, 2020).

objektif dan argumentatif terhadap segala pertanyaan, sangkalan dan kritikan terhadap Hukum Islam.

Dengan demikian, maka Filsafat Hukum Islam bersikap kritis terhadap masalah-masalah. Jawaban-jawabannya tidak luput dari kritik lebih lanjut, sehingga ia dikatakan sebagai seni kritik, dalam arti tidak pernah merasa puas dalam mencari, tidak menganggap suatu jawaban selesai, tetapi bersedia bahkan senang membuka kembali perdebatan.

3. Tujuan dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam

Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan dari hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifa rahman dan rahim (maha pengasih dan maha penyayang) Allah kepada semua makhluk-Nya. *Rahmatan lil-alamin* adalah inti syariah atau hukum Islam. Dengan adanya syariah tersebut dapat ditegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang.¹⁵

Adapun tujuan dan manfaat mempelajari filsafat hukum Islam:¹⁶

- a. Menjadi tahu mengenai pengertian tentang filsafat hukum Islam dan kajiannya
- b. Menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber dan tujuan hukum Islam
- c. Dapat membedakan kajian ushul fiqih dengan filsafat terhadap hukum Islam
- d. Mendudukan filsafat hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam yang bersal dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama
- e. Menemukan rahasia-rahaia syariat diluar maksud lahiriahnya
- f. Memahami alat hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban hukumiyahnya sehingga pelaksanaan hukum Islam merupakan jawaban dari situasi dan kondisi yang terus berubah dinamis
- g. Membantu mengenali unsur-unsur yang mesti dipertahankan sebagai keamanan dan unsure-unsur yang menerima perubahan sesuai dengan tuntutan situasional.

Menurut Juhaya S. Pradja studi Filsafat Hukum Islam berguna untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan dunia. Selain itu, studi Filsafat Hukum Islam akan memberikan landasan bagi politik hukum. Maksudnya adalah penerapan hukum Islam agar mencapai tujuannya yang paling mendekati kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari kerusakan.

Filsafat Hukum Islam seperti filsafat pada umumnya mempunyai dua tugas: tugas kritis dan tugas konstruktif. Tugas kritis Filsafat Hukum Islam adalah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Sementara tugas konstruktif Filsafat Hukum Islam adalah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga nampak bahwa antara satu cabang hukum Islam dengan lainnya tidak terpisahkan. Dengan demikian Filsafat Hukum Islam mengajukan pertanyaan-

¹⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan UNISBA, 1995) hlm.

¹⁶ Moh. Ahsanuddin, *Filsafat Hukum Islam*,... Hal. 10

pertanyaan: apa hakikat hukum Islam; hakikat keadilan; hakikat pembuat hukum; tujuan hukum; sebab orang harus taat kepada hukum Islam; dan sebagainya.¹⁷

Diantara kegunaan mempelajari Filsafat Hukum Islam:¹⁸

- a. Menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber dan tujuan hukum Islam.
- b. Dapat membedakan kajian ushul fiqih dengan filsafat terhadap hukum Islam.
- c. Mendudukan Filsafat Hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam yang berasal dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama.
- d. Menemukan rahasia-rahaisa syariat diluar maksud lahiriahnya.
- e. Memahami ilat hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban hukumiyahnya sehingga pelaksanaan hukum Islam merupakan jawaban dari situasi dan kondisi yang terus berubah dinamis.
- f. Membantu mengenali unsur-unsur yang mesti dipertahankan sebagai kemapanan dan unsure-unsur yang menerima perubahan sesuai dengan tuntutan situasional

4. Undang-undang Pesantren dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren muncul tidak secara tiba-tiba. Wacana tentang perlunya Undang-Undang yang mengatur tentang pesantren telah ada sejak sebelum diterbitkannya UU Sisdiknas. Hadirnya UU Sisdiknas yang kemudian diikuti dengan PP Nomor 55 Tahun 2007 juga menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam jalur pendidikan nonformal. Fakta ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut belum secara utuh mengakui praktik pendidikan pesantren yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dan dari sisi beban belajar sama dengan pendidikan umum jalur pendidikan formal. Pesantren sebagai subkultur, memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Secara historis, keberadaan pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan umat lainnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. pengesahan ini terjadi pada rapat paripurna ke-10 pada masa persidangan I tahun 2019- 2020, tepatnya pada hari Selasa 24 September 2019 lalu.

Dalam paparan pidato pada saat paripurna tersebut, ketua Komisi VIII (bidang agama dan sosial) menyebutkan pertimbangan mendasar pengusulan RUU Pesantren merupakan penghargaan terhadap guru pendidikan Indonesia bahkan

¹⁷ Akhmad Shodikin, *Filsafat Hukum Islam dan Fungsinya dalam Pengembangan Ijtihad*, (Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2016), Vol 1. No. 2. Hal. 258

¹⁸ Moh. Ahsanuddin, *Filsafat Hukum Islam*,... Hal. 8-9

pesantren telah memberikan kontribusi aktif pada masa lalu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.¹⁹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan rekognisi (pengakuan), afirmasi dan fasilitasi yang harus diberikan oleh negara terhadap pesantren di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan hukum ini, memiliki dampak positif; bagian dari konsekuensi logis yang ditimbulkan dari kebijakan (*policy*) negara.

Salah satu dampak positifnya dengan adanya UU ini adalah timbulnya kewajiban negara untuk menyediakan dana khusus bagi pesantren. Perlu jadi catatan; sebelum adanya UU Pesantren posisi dan nilai tawar pesantren masih lemah dalam sistem hukum di Indonesia.

a. Undang-undang Pesantren dalam *Falsafah Tashri'*

1) *Da'aim Al-Ahkam* (Dasar-dasar hukum Islam)

Asas filsafat hukum Islam dapat dikatakan dengan dasar operasional Hukum Islam atau dasar filosofis hukum Islam atau biasanya disebut dengan istilah *Da'aimul Ahkam* (dasar-dasar hukum). Atau *Da'aimul Tasyri'* (tiang-tiang pokok pembinaan hukum).

Asas-asas pembinaan hukum Islam yang dikatakan *da'aim al ahkam* antara lain adalah:²⁰

a) Menghilangkan kesulitan (*nafyu al-haraj*).

Keadaan ini sangat diperhatikan oleh pengatur hukum Islam. Karenanya, segala pembebanan hukum (*taklif*) Islam berada dalam batas-batas kemampuan para mukallaf. Hal ini berarti bahwa *taklif al-syar'i* tidak mengandung kesukaran barang

b) Menyedikitkan beban (*qillah al-taklif*).

Asas kedua dari asas-asas hukum Islam adalah tidak membanyakkan hukum *taklifi*, agar tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan

c) Membina hukum dengan menempuh jalan *tadarruj* (gradual).

Artinya, hukum tidak dilimpahkan sekaligus, akan tetapi satu demi satu atau tahap demi tahap yang nantinya tidak “merasa berat” untuk melaksanakannya. Hal ini memberikan ilustrasi bahwa hukum-hukum *taklif* datang beriringan sesudah berakar hukum-hukum yang telah ditetapkan, baru kemudian datang hukum lain

d) Seiring dengan kemaslahatan manusia.

Pembina hukum memerhatikan kemaslahatan masing-masing mereka sesuai dengan adat dan kebudayaan mereka serta iklim yang menyelubunginya. Jika kemaslahatan tersebut bertentangan satu sama lain, maka pada masa itu didahulukan *maslahat 'am* (umum) atas *maslahat khas* (khusus) dan diharuskan menolak kemudharatan yang lebih besar dengan jalan mengerjakan kemudharatan yang lebih kecil

¹⁹ Muhammad Usman, Anton Widyanto, *Undang-undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia* (Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies, 2021), Vol. 8. No. 1, Hal. 57

²⁰ Mukhammad Ilyasin, *Filsafat Hukum Islam: Implikasi Logis terhadap Konstruksi Pendidikan Islam* (Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum) Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012. Hal. 557

e) *Syara'* yang menjadi sifat *dzatiyyah* Islam.

Dengan kerangka ini, kebanyakan hukumnya diturunkan secara mujmal sehingga memberi lapangan luas kepada para mujtahid untuk berijtihad dan di sisi lain memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan supaya hukum Islam itu menjadi elastis sesuai dengan tabiat perkembangan manusia yang berangsur-angsur.

Di dalam pertimbangan UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren telah disebutkan lima poin yang menurut hemat penulis, lima poin tersebut selaras dengan poin-poin yang disebutkan di dalam *Da'aimul Ahkam* (dasar-dasar hukum).

2) *Mabadi' Al-Ahkam* (Prinsip-prinsip hukum Islam)

Pola pikir yang dipergunakan dalam menetapkan *Mabadi' Al-Ahkam* sebagai kerangka filosofis dalam hukum Islam adalah agar antara *Musyarri'* (pembuat hukum syaria), *Mukallaf* (Penerima *Taklif*) dan *syara'* (Objek yang dilakukan) terjadi relevansi yang integral dimana *mukallaf* tidak merasa keberatan dalam menjalankan *syara'* dan membawa kemaslahatan dalam kehidupannya.

Sedangkan bagi *syara'* sendiri dapat dapat berlaku untuk totalitas masyarakat yang bernaung dibawahnya tanpa melihat perbedaan tertentu sehingga ia menjadi pemersatu bagi konflik dan problem masyarakat. Sedangkan bagi *musyarri'* merupakan sebuah referensi utama dalam kaitannya ini, bila suatu saat terjadi ketegangan-ketegangan maka ketegangan itu cukup dikembalikan pada yang membuat syaria.

Prinsip-prinsip hukum Islam merupakan pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang lebih tinggi dari hukum itu sendiri dan menjadi pijakan dalam rumusan-rumusan hukum. Maka, prinsip tidak memberatkan, menyedikitkan beban, ditetapkan secara bertahap, memperhatikan kemaslahatan manusia, dan mewujudkan keadilan yang merata. Hal ini sejalan dengan istilah prinsip-prinsip yang digunakan oleh Fathurrahman Djamil dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam*. Lain halnya, dengan Hasbi ash-shiddieqy yang menyebut sebagai asas-asas, bukan prinsip-prinsip.²¹ Penulis lain, ada juga yang menyebut sebagai bagian karakteristik dan keistimewaan syariat Islam.²²

Dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren disebutkan bahwa Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil' alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

²¹ Hasbi Ash-Shidieqi, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), Hal. 73

²² Sya'ban Muhammad Ismail, *al-Tasyri' al-Islāmiy: Mashādiruh wa Athwāruh*, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1985), Hlm. 27-57

²³ Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 1 ayat 1

Dari pasal di atas bisa kita simpulkan bahwasanya pola pikir yang dipergunakan dalam menetapkan *Mabadi' Al-Ahkam* di dalam Undang-undang No. 18 tahun 19 tentang pesantren sebagai kerangka filosofis dalam hukum Islam sudah terpenuhi.

3) Ushul/Mashadir Al-Ahkam (pokok-pokok/sumber-sumber hukum Islam)

Mengenai *ushul al-ahkam* atau *mashadir al-ahkam* yang paling utama adalah al-Qur'an dan al-Sunnah yang tidak diragukan lagi. Setelah itu berkembang beberapa metode *istinbat* hukum Islam yang dijadikan pegangan dalam menentukan sebuah hukum, meskipun beberapa metode hukum tersebut masih dipertentangkan ulama, di antaranya ialah *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *'urf*, *saddud zari'ah*, *syar'u man qablana*, dan lain sebagainya.

Yang menjadi dasar utama tentang penetapan hukum di dalam sebuah negara seperti Undang-undang No. 18 tahun 19 tentang pesantren adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59, yakni

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.²⁴

Dalam Siyasah syar'iyah juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah:²⁵

التوسعة على ولاة الامر في ان يعملوا ما تقضى به المصلحة مما لا يخالف اصول الدين وان لم يقم عليه دليل خاص

Artinya: "Kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu"

Dalam syiyasah syar'iyah penguasa mendapatkan wewenang yang sangat luas dalam mengatur kemaslahatan dan kepentingan umum. Ia boleh saja menentukan perundang-undangan dan peraturan-peraturan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan situasi dan kondisi negara dan rakyatnya berdasarkan prinsip umum syariah yaitu *al-'adalah wa muraat almashalih al-jami'i an-naas* (prinsip keadilan dan menjaga kemaslahatan ummat). Dengan demikian, siyasah syar'iyah mengandung unsur-unsur: 1. Kebijakan, hukum atau aturan; 2. Dibuat oleh penguasa; 3. Diwujudkan untuk kemaslahatan bersama, dan; 4. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat Islam.

4) Maqashid Al-Ahkam (tujuan-tujuan hukum Islam)

Maqashid al-ahkam ialah "matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia". Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud atau tujuan-tujuan syara'. Al-Izz bin Abdul Salam berpendapat "Syariat itu semuanya maslahah, menolak kejahatan atau menarik kebaikan".²⁶

Secara umum tujuan dari hukum Islam itu adalah sebuah kemaslahatan, dan kemaslahatan tersebut dapat dibedakan menjadi dua hal, yakni;

²⁴ Al-Qur'an dan terjemahannya, kemenag 2019

²⁵ Abi Yu'la, *Al-Ahkamu al-Sulthaniyah* (Beirut: Darul Fikri, 1994) Hal. 88

²⁶ Hammad al-Obeidi, *al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah, Mansyurat Kuliat al-Da'wah al-Islamiyyah*, Tripoli, cet. Pertama, 1401H/1992M, Hal. 131.

- a) Golongan Ibadah, yaitu membahas masalah-masalah *Ta'abbud* yang berhubungan langsung antara manusia dengan Tuhanya, yang satu persatunya telah dijelaskan oleh syara'.
- b) Golongan Muamalah, yaitu kembali pada masalah-masalah dunia, yang mencakup hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Akal dapat mengetahui maksud syara' terhadap segala hukum, yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak *mafsadat* dari mereka. Segala manfaat ialah mubah dan segala hal mafsadat ialah haram. Sebagaimana Undang-undang No. 18 tahun 19 tentang pesantren yang sangat diapresiasi oleh rakyat Indonesia terutama "kaum sarungan", bahkan Undang-undang No. 18 tahun 19 tentang pesantren sebenarnya sudah sejak lama dinantikan.

5) ***Qawa'id Al-Ahkam (kaidah-kaidah hukum Islam)***

Pengambilan hukum fiqih (*Instinbhat Hukum*) dari al Qur'an dan hadis yang dilakukan oleh ulama mujtahid berdasarkan atas 2 kaidah yaitu kaidah ushuliyah dan fiqhiyah. Kaidah ushuliyah berarti kaidah atau aturan untuk memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan pengambilan hukum yang diperoleh dengan mempelajari bahasa yang terkandung dalam dalil tersebut.

Menurut T.M. Hasbie ash-Shiddieqy, kaidah ushuliyah dapat bermakna *pertama*, kaidah-kaidah *istinbath* yaitu *amr*, *nahy*, *'am*, *khash*, *muthlaq*, *muqayyad*, *mujmal*, dan *mufashshal* dan segala kaidah yang berpautan dengan bahasa yang dipetik dari kaidah-kaidah bahasa Arab, *uslub-uslub* dan *tarkib-tarkib*-nya. *Kedua*, kaidah-kaidah fiqhiyyah, yaitu kaidah-kaidah kulliyyah yang digali dari nash-nash al Qur'an, nash-nash hadis dan dari *ruh al-syari'ah* (jiwa syariat). Adapun yang dimaksudkan dengan kaidah hukum Islam yang tengah kita bicarakan ini adalah kategori yang kedua, yakni kaidah fiqhiyah.²⁷

Ada banyak sekali kaidah fiqhiyah, disini penulis hanya mencantumkan satu, yakni:

الأمر بمقاصدها

Artinya: Segala sesuatu bergantung pada tujuannya

Di dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwasanya segala sesuatu bergantung pada tujuannya. Ketika menganalisa tujuan dari Undang-undang No. 18 tahun 19 tentang pesantren pada bait pertimbangan, maka disana kita akan menemukan keselarasan antara kaidah hukum Islam dengan tujuan daripada UU itu sendiri.

Di dalam Undang-undang No. 18 tahun 19 tentang pesantren disebutkan beberapa tujuan dibuatnya UU tersebut, salah satunya ialah untuk mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alam* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁷ Hasbi Ash-Shidieqi, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Hal. 40-41

Pada pertimbangan huruf e, disebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pesantren.

b. Undang-undang Pesantren dalam Falsafat Shari'ah

1) *Asrar Al-Ahkam* (rahasia-rahasia hukum Islam)

Filsafat ini merupakan bagian urgen dan patut diberikan perhatian, karena dengan filsafat ini kita akan mampu menanggapi rahasia/sirr dari perintah-perintah syara' dan larangan-larangannya. Untuk memperdalam hal ini, perlu dilakukan kajian seperti: a). *Ahdaf al-ahkam* (tujuan-tujuan akhir Islam) yang merupakan salah satu cara untuk memahami *asrar al ahkam*. Dalam hal ini, terdapat dua jalan yang perlu dipahami, yaitu *illat* hukum dan hikmah hukum. Untuk memahami ini, para ulama berbeda pendapat terkait dengan apakah hukum itu mempunyai *illat* atau tidak, atau apakah hukum itu semuanya *ma'qul al-ma'na* atau *ghairu ma'qul al-ma'na*; dan b). Pandangan ulama dalam mengungkap rahasia hukum.

2) *Khasa'is Al-Ahkam* (keistimewaan hukum Islam)

Yang terdiri dari: a). *rabbaniyyah* (ketuhanan), artinya Allah yang mengatur perjalanan hidup dan kehidupan manusia agar dapat membina hubungan antar individu maupun jamaah di atas landasan yang kokoh, jauh dari kekerdilan, ekstremitas, hawa nafsu, dan pertentangan manusia; b). *insaniyyah* (kemanusiaan). Ciri kemanusiaan (humanisme) dalam pandangan Islam tidak bertentangan dengan ciri *rabbaniyyah*, karena takdir manusia memiliki kedudukan dalam pencapaian tujuan-tujuan Islam yang begitu tinggi, yakni keberuntungan dan kebahagiaan manusia; c). *Syumul*. Ke-*syumul*-an Islam, termasuk di dalamnya syari'at (hukum), berlaku di segala zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia; d). *Waqi'iyah* (realistis). Artinya, tidak mengabaikan konteks atau realitas yang terjadi, yang ada pada setiap sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan; dan e). *Tanasuk* (keteraturan), yakni bekerjanya semua individu dengan teratur dan saling bersinergi untuk mencapai tujuan bersama, dengan tidak saling benci dan menghancurkan

3) *Mahasin/Mazaya Al-Ahkam* (keutamaan-keutamaan hukum Islam)

Pada tataran ini, hukum Islam yang meliputi aspek kebutuhan masyarakat, memiliki *mahasin* atau keistimewaan-keistimewaan yang apabila diterapkan dalam kehidupan masyarakat secara bersama-sama akan membentuk masyarakat yang ideal, yakni masyarakat adil, kesetaraan, kebebasan, dan sebagainya.²⁸

4) *Thawabi' Al-Ahkam* (karakteristik hukum Islam)

Hukum Islam memiliki watak atau karakteristik tertentu, yang membedakannya dengan hukum yang lain. Karakteristik tersebut ada yang memang berasal dari watak hukum itu sendiri dan ada pula yang berasal dari proses penerapan dalam lintas sejarah menuju ridha Allah swt. Dalam hal ini beberapa karakteristik hukum Islam bersifat sempurna, elastis dan dinamis, universal, sistematis, berangsur-angsur dan bersifat *ta'abuddi* serta *ta'aquli*.

²⁸ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), Hal. 11

a) Sempurna

Berarti hukum itu akan selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi manusia dimanapun dan kapanpun, baik sendiri maupun berkelompok. Hal ini didasari bahwa syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan hanya garis besar permasalahannya saja. Sehingga hukum-hukumnya bersifat tetap meskipun zaman dan tempat selalu berubah. Penetapan hukum yang bersifat global oleh al Quran tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu.²⁹

b) Elastis, dinamis, fleksibel dan tidak kaku

Hukum Islam bersifat dinamis berarti mampu menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat. Hukum Islam bersifat elastis meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Hukum Islam tidak kaku dan tidak memaksa melainkan hanya memberikan kaidah dan patokan dasar secara umum dan global. Sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang proses ijtihad yang mengindikasikan bahwa hukum Islam memang bersifat elastis dan dinamis, dapat diterima di segala situasi dan kondisi.³⁰

c) Universal

Hukum Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa dan bahasa. Keuniversalan ini tergambar dari sifat hukum Islam yang tidak hanya terpaku pada satu masa saja (abad ke-7, misalnya). Tetapi untuk semua zaman hukum Islam menghimpun segala sudut dari segi yang berbeda-beda di dalam satu kesatuan dan akan selalu cocok dengan masyarakat yang menghendaki tradisi ataupun modern, seperti halnya hukum Islam dapat melayani para *ahl 'aql*, *ahl naql* dan *ahl ro'yi* atau *ahl hadits*.³¹

d) Berangsur-angsur (*tadrij*)

Hukum Islam dibentuk secara berangsur-angsur dan didasarkan pada al Qur'an yang diturunkan secara berangsur-angsur. Keberangsuran ini memberikan jalan kepada manusia untuk melakukan pembaruan karena hidup manusia selalu mengalami perubahan. Pembaruan yang dimaksud adalah memperbaiki pemahaman keagamaan secara sistematis sesuai dengan perkembangan manusia dalam berbagai bidang.

e) Bersifat *ta'abuddi* dan *ta'aquli*

Hukum Islam dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu bentuk ibadah yang fungsi utamanya untuk mendekatkan manusia kepada Allah swt, yakni beriman kepada-Nya. Dan segala konsekuensi berupa ibadah yang mengandung sifat *ta'abuddi* murni yang artinya makna (ide dan konsep) yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinalar (*ghoiru ma'qula al ma'na*) atau irrasional. Hal yang dapat dipahami dari sifat *ta'abud* ini

²⁹ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2002, cet. 2, Hal. 64

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Hal. 3.

³¹ Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*....., Hal. 105.

hanyalah kepatuhan pada perintah Allah swt, merendahkan diri kepadaNya dan mengagungkanNya.

Yang kedua berbentuk muamalah yang di dalamnya bersifat *ta'aquli*. *Ta'aquli* ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar (*ma'qulat ma'na*) atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. *Illat* dari muamalah yang bersifat *ta'aquli* dapat dirasionalkan dengan melihat ada *maslahat* atau *madllarat* yang terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada *madllarat*-nya dan diperintahkan karena ada *maslahat* di dalamnya.³²

KESIMPULAN

Salah satu tujuan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pcsantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alam dengan melahirkan insan beriman yang berakhlak, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Filsafat Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam, baik yang menyangkut materi maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan penetapannya di muka bumi. Yaitu untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya. Dengan begitu Hukum Islam akan benar-benar Salihun Likulli Zaman Wa Makan.

Setelah penulis melakukan kajian terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam hakikat Filsafat Hukum Islam, maka penulis dapat menarik kesimpulan yakni terdapat keterkaitan antara hakikat tujuan dari UU dan hakikat dari Filsafat Hukum Islam itu sendiri.

³² Wahab Khallaf, *Sejarah*, Hal. 3

Referensi

- Al-Qur'an dan terjemahnya, kemenag 2019
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren
- Al-Jurzāwī, Ali Ahmad. Hikmah al-Tasyrī' wa Falasafatuhu. Bairut: Dār al-Fikr, tth, I
- Al-Obeidi, Hammad. al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah, Mansyurat Kuliat al-Da'wah al-Islamiyyah, Tripoli, cet. Pertama, 1401H/1992M
- Ash-Shidieqi, Hasbi., Filsafat Hukum Islam. Jakarta : Bulan Bintang, 1993
- Bakhtiar, Amsal. Filsafat Ilmu, cet ke-12. Jakarata: PT. Grafindo Parsada, 2013
- Djamil, Faturrahman. Filsafat Hukum Islam. Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 1997
- Ismail, Sya'ban Muhammad. al-Tasyri' al-Islāmiy: Mashādiruh wa Athwāruh, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1985
- Ilyasin, Mukhammad. FILSAFAT HUKUM ISLAM: Implikasi Logis terhadap Konstruksi Pendidikan Islam (Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum) Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012
- Jauhari, Moh. Ahsanuddin, Filsafat Hukum Islam. Bandung: PT. Liventurindo, 2020
- Khallaf, Abdul Wahab. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Mastuhu. Dinamika sistem pendidikan pesantren: suatu kajian tentang unsur dan nilai sistem pendidikan pesantren. Jakarta: inis, 1994
- Mufidah. Pesantren Rakyat: Perhelatan Tradisi Kolaboratif Kaum Abangan dengan Kaum Santrei Pinggiran di desa Sumberpucung Kabupaten Malang. Jurnal el Harakah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Vol.14 No.1. 2012
- Praja, Juhaya S. Filsafat Hukum Islam. Bandung: Pusat Penerbitan UNISBA, 1995
- Rohmadi, Yusuf. Panut, Giyoto, Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021, Vol 2 No. 702
- Salahuddin, Mustofa, j. Quo vadis pondok pesantren di era undang-undang pesantren. Jois: indonesian journal of islamic studies, 2020. 1 (01)
- Samsudin, S. Tantangan Lembaga Pendidikan Pesantren di Era Disrupsi. In Conference on Islamic Studies FAI 2019
- Shodikin Akhmad. Filsafat Hukum Islam dan Fungsinya dalam Pengembangan Ijtihad. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2016, Vol 1. No. 2
- Tamrin, Dahlan. Filsafat Hukum Islam Malang: UIN Malang Press, 2007
- Usman, Muhammad. Anton Widyanto, Undang-undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia. Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies, 2021, Vol. 8. No. 1
- Usman, Suparman. Hukum Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2002, cet. 2
- Wiranata, R. R. S. PROgresivisme: Titik Temu Keabsahan UU Pesantren Nomor 18 TAHUN 2019. Al-Manar, 8 (2), 2019
- Yu'la, Abi. Al-Ahkamu al-Sulthaniyah Beirut: Darul Fikri, 1994
- Z, Dhofier. Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia Jakarta: LP3ES, 2011
- <https://kemenag.go.id/read/uu-nomor-18-tahun-2019-tentang-pesantren-untuk-siapa-zeo68>, diakses pada 28/9/2022



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).